



KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GATTARENG TOA
NOMOR : 13.1/KPTS/DGTR.T/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK UPPKA DODOL PANGI
DESA GATTARENG TOA
TAHUN 2023

KEPALA DESA GATTARENG TOA,

Menimbang : a. bahwa dalam mempercepat dan meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga;
b. bahwa untuk menyempurnakan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu dibentuk suatu usaha kemasyarakatan;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gattareng Toa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

8. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gattareng Toa Tahun 2023 (Berita Desa Gattareng Toa Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gattareng Toa Tahun 2023 (Berita Desa Gattareng Toa Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengadakan Penyempurnaan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Gattareng Toa;
- KEDUA : Mengangkat Nama – Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok UPPKS Bukit Sejuk Desa Gattareng Toa;
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Pengurus / Kader BKB Sehati Desa Gattareng Toa bertanggung jawab kepada Tim Penggerak PKK Desa Gattareng Toa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gattareng Toa
Pada tanggal : 11 Januari 2023
KEPALA DESA GATTARENG TOA



IRWANSA, S.IP

Keputusan ini disampaikan kepada yang
Bersangkutan untuk diketahui dan
Dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala DPAI PKB Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Camat Marioriwawo di Tempat;
4. Ketua BPD Gattareng Toa di Tempat;
5. yang bersangkutan di Tempat;
6. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GATTARENG TOA

Nomor : 13.1/KPTS/DGTR.T/I/2023

Tanggal : 11 Januari 2023

Perihal : Pembentukan Pengurus Kelompok UPPKA DODOL PANGI
Desa Gattareng Toa Tahun 2023

PENGURUS KELOMPOK UPPKA DODOL PANGI
DESA GATTARENG TOA
TAHUN 2023

NO	JABATAN	NAMA	NIK	NO HP
1	KETUA	KASMIATI	7312011507780001	085277155118
2	SEKRETARIS	WAHYUNI PRATIWI	7312015709950004	085241207730
3	BENDAHARA	MURNIATI	7312014503640001	081388681543
4	ANGGOTA	I MINA LAEMA	7312011702590001	085242030179
5	ANGGOTA	WIDYA ASTUTI	7312014707780003	0895413231215
6	ANGGOTA	IKARE	7312016103750006	085341917508
7	ANGGOTA	NADIRAH	7312014304620001	-
8	ANGGOTA	SUDARMI	7312014707890010	081350758514
9	ANGGOTA	MINAR	7312014810940001	082398755884
10	ANGGOTA	IKATANG	7312014102680004	-
11	ANGGOTA	PAISA	7312015408620001	082170886776
12	ANGGOTA	HJ. ROSMINI	7312014809700003	085345491783
13	ANGGOTA	RANA	7312016707840007	085255637699
14	ANGGOTA	YUNIARTI	7312015706760003	085256099340

15	ANGGOTA	ISEHA	7312015904860002	085396094584
16	ANGGOTA	HASMIANA	6408164711800001	081242081782
17	ANGGOTA	DENI JUNIASTI	7312016410900002	085396625604
18	ANGGOTA	NUR ASIA	7312015002860006	081242159895
19	ANGGOTA	MARLIANA	7312015403900001	081242159807
20	ANGGOTA	KARMELIA	7311014502930001	081242081782
21	ANGGOTA	SEMMI	7312015009650001	-



KEPALA DESA GATTARENG TOA

IRWANSA, S.IP



KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GATTARENG TOA
NOMOR : 14.1/KPTS/DGTR.T/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK UPPKA BOLU SUSU
DESA GATTARENG TOA
TAHUN 2023

KEPALA DESA GATTARENG TOA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mempercepat dan meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa untuk menyempurnakan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu dibentuk suatu usaha kemasyarakatan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gattareng Toa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

8. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gattareng Toa Tahun 2023 (Berita Desa Gattareng Toa Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gattareng Toa Tahun 2023 (Berita Desa Gattareng Toa Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** Mengadakan Penyempurnaan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Gattareng Toa;
- KEDUA** : Mengangkat Nama – Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok UPPKS Bukit Sejuk Desa Gattareng Toa;
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya, Pengurus / Kader BKB Sehati Desa Gattareng Toa bertanggung jawab kepada Tim Penggerak PKK Desa Gattareng Toa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gattareng Toa
Pada tanggal : 11 Januari 2023
KEPALA DESA GATTARENG TOA



IRWANSIA, S.I.P

Keputusan ini disampaikan kepada yang
Bersangkutan untuk diketahui dan
Dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala DPAI PKB Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Camat Marioriwawo di Tempat;
4. Ketua BPD Gattareng Toa di Tempat;
5. yang bersangkutan di Tempat;
6. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GATTARENG TOA

Nomor : 14.1/KPTS/DGTR.T/I/2023

Tanggal : 11 Januari 2023

Perihal : Pembentukan Pengurus Kelompok UPPKA BOLU SUSU
Desa Gattareng Toa Tahun 2023

PENGURUS KELOMPOK UPPKA BOLU SUSU
DESA GATTARENG TOA
TAHUN 2023

NO	JABATAN	NAMA	NIK	NO HP
1	KETUA	ASMAWATI	7312016104760001	085299382712
2	SEKRETARIS	FITRI RAMADHANI	7312014101980002	085342069596
3	BENDAHARA	NUR FADILLAH	7312017008950001	085244874236
4	ANGGOTA	MAIYYAH	7312014810740001	085298096626
5	ANGGOTA	NURE T	7312014711640001	082349543648
6	ANGGOTA	DARMA	7315064711860002	085242215043
7	ANGGOTA	TAHRIANI	7312014808840002	082188408266
8	ANGGOTA	NORMA	7312014409860003	081346507393
9	ANGGOTA	JINIATI	7312016807890002	085398306278
10	ANGGOTA	SAMSINAR	7312014507770001	082210243296
11	ANGGOTA	NURHAETI	7312014110800003	089699481220
12	ANGGOTA	HUMAIRA	7312016612880003	082291914657
13	ANGGOTA	EMI MASTURAH	7312014204990001	085216667158
14	ANGGOTA	SUHARNAH	7312015012840002	085253895749
15	ANGGOTA	A. TENRI	7312014712990003	082328931533

16	ANGGOTA	MARLIANA	7312015403900001	081242159807
17	ANGGOTA	MARYAHA	7602116710790001	085256606697
18	ANGGOTA	TATIRAH	7312015304790001	081348654745
19	ANGGOTA	SARDIANA	7312014112940007	082190505924
20	ANGGOTA	IRMAWATI	7312016606700001	082197315174



KEPALA DESA GATTARENG TOA

IRWANSYA, S.P.